

**PERAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DALAM MENGATASI PRAKTIK INVESTASI
BODONG PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'YAH*****THE ROLE OF THE MAKASSAR CITY GOVERNMENT IN OVERCOMING FRAUDULENT
INVESTMENT PRACTICES FROM THE PERSPECTIVE OF SIYASAH SYAR'YAH*****Muh Bambang Taufik¹, Usman Jafar², St. halimang³***Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar**email: ridwanalserawi@gmail.com,**jafarusman1958@gmail.com,**halimang@uin-alauddin.ac.id***Abstrak**

Praktik investasi bodong telah menjadi masalah serius di Kota Makassar, yang dapat merugikan masyarakat dan mengganggu stabilitas ekonomi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan syar'i dan pendekatan yuridis empiris, melalui wawancara dan observasi terhadap pihak terkait dengan praktik investasi bodong di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Makassar telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi praktik investasi bodong, seperti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan investasi. Namun, faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan kelemahan dalam implementasi regulasi masih menjadi tantangan signifikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kota Makassar harus lebih komprehensif dan berintegrasi dengan nilai-nilai syariat Islam untuk mengatasi praktik investasi bodong. Berdasarkan perspektif siyasah syar'iyah, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperbaiki implementasi regulasi terkait penanganan investasi bodong.

Kata kunci: Akuntabilitas; Investasi Bodong; Siyasah Syar'iyah; Transparansi**Abstract**

Fraudulent investment practices have become a serious problem in Makassar City, which can harm the community and disrupt economic stability. This research uses qualitative research with a shar'i approach and empirical juridical approach, through interviews and observations of parties related to fraudulent investment practices in Makassar City. The results show that the Makassar City Government has made several efforts to overcome fraudulent investment practices, such as increasing transparency and accountability in investment management. However, factors such as lack of public awareness and weaknesses in regulation implementation still pose significant challenges. This research shows that the role of the Makassar City Government must be more comprehensive and integrated with Islamic values to overcome fraudulent investment practices. Based on the perspective of siyasah shar'iyah, this study provides recommendations to increase public awareness and improve the implementation of regulations related to handling fraudulent investments.

Keyword: *Accountability; Fraudulent Investment; Siyasa Syar'iyah; Transparency*

PENDAHULUAN

Investasi bodong merupakan masalah serius yang terjadi di Indonesia, termasuk di Kota Makassar. Beberapa kasus investasi bodong yang terjadi di Kota Makassar antara lain aplikasi robot trading CT4F yang merugikan investornya hingga ratusan juta, kasus Andi Awaluddin Buchri yang melakukan penipuan terhadap korban dengan cara menawarkan korban pada investasi bodong “*Trading Forex*” yang mengakibatkan korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.1.141.900.000,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kasus Hamsul yang melakukan modus menawarkan bisnis investasi tambang digital *crypto* hingga korbannya mengalami kerugian materi senilai Rp5,9 Miliar.¹ Ini adalah contoh dari bagaimana penipuan bisnis di internet dapat menjadi masalah yang sangat serius, khususnya jika korban tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup tentang investasi digital. Dampak dari praktek investasi bodong ini sangat merugikan masyarakat dan ekonomi, terutama bagi mereka yang menjadi korban. Masyarakat yang menjadi korban investasi bodong akan kehilangan uang mereka dan mengalami kerugian finansial yang signifikan, sedangkan ekonomi akan terganggu karena investasi bodong dapat mengganggu stabilitas perekonomian pasar modal serta turunnya minat masyarakat untuk berinvestasi. Setiap tindak kejahatan memiliki konsekuensi negatif bagi orang lain, seperti kerugian finansial.² Hal ini dapat menyebabkan investor tidak dapat mencapai tujuan investasi yang diinginkan.

¹ Redaksi, 'Buron Kasus Investasi Crypto Bodong Rp5,9 Miliar Di Makassar Ditangkap', *KabarMakassar.Com*, 2023 <<https://www.kabarmakassar.com/news/buron-kasus-investasi-crypto-bodong-rp59-milyar-di-makassar-ditangkap>> [accessed 19 March 2024].

² Rabiah Al Adawiah and others, *HUKUM PERLINDUNGAN INVESTOR Analisis Investasi Ilegal Binomo*, ed. by Fahrul Andriansyah (Jakarta: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022) <<http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/14945>>.

Praktik investasi bodong merupakan kegiatan yang tidak dibenarkan dalam perspektif hukum Islam. Dengan demikian, praktik investasi bodong harus dihindari dan mesti diatasi oleh pemerintah kota Makassar. Pemerintah kota Makassar dapat menggunakan perspektif hukum Islam sebagai dasar untuk mengatur dan mengatur kegiatan investasi secara yang adil dan benar. Investasi bodong jelas bertentangan dengan tujuan utama investasi. Alih-alih mendukung pertumbuhan ekonomi negara, investasi bodong justru berfungsi sebagai penghalang yang menghambat perkembangan ekonomi.³ Dalam hal ini, syar'iyah menjadi landasan dalam mengatur perilaku ekonomi dan menjaga hak-hak masyarakat, serta dalam mencegah praktik investasi bodong yang melanggar hukum Islam.

Judul "Peran Pemerintah Kota Makassar dalam Mengatasi Praktik Investasi Bodong Perspektif Siyasah Syar'iyah" dipilih dalam jurnal ini karena relevansi dan urgensi peran pemerintah dalam melindungi masyarakat dari praktik investasi bodong yang merugikan. Dengan mempertimbangkan perspektif siyasah syar'iyah, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pemerintah dapat berperan dalam mengatasi masalah ini sesuai dengan nilai-nilai Islam. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan perlindungan masyarakat terhadap praktik investasi bodong di Kota Makassar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penanganan Pemerintah Terhadap Praktik Investasi Bodong

Penanganan pemerintah terhadap praktik investasi bodong merupakan upaya serius untuk melindungi masyarakat dari kerugian finansial yang besar. Langkah-langkah ini meliputi

³ I Ismail, F M Wantu, and A R Y Mantali, 'Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kasus Investasi Bodong (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pohuwato)', *Journal of Comprehensive ...*, 2.5 (2023), 1438-46 <<https://jcs.greenpublisher.id/index.php/jcs/article/view/362>>.

pengawasan ketat terhadap entitas atau perusahaan yang melakukan praktik ilegal, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, serta edukasi intensif kepada masyarakat mengenai risiko dan ciri-ciri investasi bodong. Pemerintah juga bekerja sama dengan lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan aparat penegak hukum untuk memantau dan menindak praktik ilegal ini secara efektif.

Indikator yang digunakan dalam melihat faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk terlibat dalam investasi bodong, dengan mengacu pada poin pembahasan sebagai berikut:

1. Langkah efektif dalam menangani kasus investasi bodong

Investasi bodong merupakan ancaman serius bagi masyarakat karena dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Dalam konteks ini, pendekatan pertama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kesadaran dan literasi finansial masyarakat terkait risiko investasi ilegal. Edukasi mengenai ciri-ciri investasi bodong, seperti iming-iming keuntungan besar dengan risiko minimal atau skema piramida, menjadi kunci untuk mengurangi kemungkinan terjebak dalam penipuan investasi.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari bapak Melthon Purba selaku Analis Deputi Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan, mengatakan:

“Cara efektif dalam menangani kasus investasi bodong adalah dengan memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang investasi yang terpercaya dan aman. Penting juga untuk bekerja sama dengan pihak lain seperti kepolisian dan lembaga terkait untuk menghentikan praktik investasi ilegal. Pengawasan terhadap perusahaan investasi juga harus lebih ketat untuk mencegah kasus serupa di masa mendatang”⁴

⁴ Melthon Purba (36), Analis Deputi Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan, *wawancara*, 4 juni 2024, Makassar.

Pendapat narasumber tersebut mengatakan bahwa cara terbaik untuk mengatasi kasus investasi bodong adalah dengan memberikan informasi kepada masyarakat tentang investasi yang aman dan bekerjasama dengan pihak lain seperti kepolisian. Pengawasan terhadap perusahaan investasi juga harus diperketat agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.

Berdasarkan hasil wawancara dari Drs. H. Irwan Rusfiady Adnan, M.Si. Selaku Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sosial Kota Makassar, mengatakan bahwa:

“Pemerintah Kota Makassar memiliki peran dalam meningkatkan sosialisasi tentang investasi yang aman dan legal kepada masyarakat. Namun, terkait penanganan langsung terhadap kasus investasi bodong, hal ini merupakan kewenangan dari aparat penegak hukum, seperti Kepolisian”⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan kesadaran Pemerintah Kota Makassar akan pentingnya sosialisasi investasi yang aman, namun juga mengakui bahwa penanganan langsung terhadap kasus investasi bodong menjadi kewenangan Kepolisian.

2. Tindakan pemerintah dalam mencegah praktik investasi bodong

Pemerintah memiliki peran sentral dalam mencegah praktik investasi bodong melalui beberapa langkah strategis. Seperti memperketat regulasi dan pengawasan terhadap entitas keuangan yang menawarkan investasi, dengan menetapkan persyaratan yang ketat dan memeriksa kepatuhan secara berkala.

Berdasarkan hasil wawancara dari Drs. H. Irwan Rusfiady Adnan, M.Si. Selaku Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sosial Kota Makassar, mengatakan bahwa:

“Pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk menghentikan investasi bodong, tetapi masih ada kekurangan dalam tindakan pencegahan. Langkah-langkah yang sudah dilakukan antara lain adalah memberi informasi kepada masyarakat tentang cara berinvestasi yang aman dan bekerja sama dengan kepolisian serta lembaga terkait. Namun, masih perlu pengawasan

⁵ Irwan Rusfiady Adnan (53), Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sosial Kota Makassar, *wawancara*, 8 Juli 2024, Makassar.

yang lebih ketat terhadap perusahaan investasi dan peraturan yang lebih kuat untuk mengatasi masalah ini dengan lebih baik”⁶

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi investasi bodong merupakan langkah positif untuk melindungi masyarakat dari risiko kerugian finansial. Meskipun sudah ada langkah-langkah seperti sosialisasi dan kerja sama dengan kepolisian, perlu diakui bahwa masih diperlukan peningkatan dalam pengawasan terhadap perusahaan investasi.

3. Kerja sama instansi dalam menangani investasi bodong

Kerja sama antarinstansi di Kota Makassar memiliki peran krusial dalam menangani masalah investasi bodong yang dapat merugikan masyarakat. Otoritas di Kota Makassar seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepolisian, dan Kejaksaan bekerja sama secara sinergis dalam mengawasi dan menanggulangi praktik investasi bodong. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar berperan dalam mengatur dan memantau kegiatan investasi, termasuk produk investasi yang ditawarkan kepada masyarakat. Lembaga ini bekerja sama dengan lembaga lain untuk memastikan bahwa entitas yang menawarkan investasi memenuhi persyaratan hukum dan tidak melakukan praktik penipuan.

Berdasarkan hasil wawancara dari Drs. H. Irwan Rusfiady Adnan, M.Si. Selaku Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sosial Kota Makassar, mengatakan bahwa:

“Saat ini, kami telah membentuk Satgas Waspada Investasi Bodong yang melibatkan berbagai pihak seperti OJK, Kepolisian, dan unit investigasi dari instansi lainnya. Namun, kami menyadari bahwa kerja sama ini perlu ditingkatkan. Pemerintah Kota Makassar terus berupaya memperbaiki koordinasi antarinstansi untuk lebih efektif dalam menangani kasus investasi bodong”⁷

⁶ Irwan Rusfiady Adnan (53), Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sosial Kota Makassar, *wawancara*, 8 Juli 2024, Makassar.

⁷ Irwan Rusfiady Adnan (53), Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sosial Kota Makassar, *wawancara*, 8 Juli 2024, Makassar.

Pernyataan bahwa kerja sama perlu ditingkatkan mencerminkan kesadaran akan pentingnya koordinasi yang lebih efektif antarinstansi. Hal ini sejalan dengan kompleksitas kasus investasi bodong yang memerlukan respons cepat dan terkoordinasi. Dengan terus memperbaiki koordinasi dan meningkatkan sinergi antar lembaga terkait, diharapkan dapat lebih efektif lagi dalam melindungi masyarakat dari potensi kerugian akibat praktik investasi yang merugikan.

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Melthon Purba selaku Analis Deputy Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan, mengatakan:

“Sebagai seorang Analis di OJK Sulawesi Selatan, saya menyadari betapa pentingnya bekerja sama antara berbagai instansi dalam menangani kasus investasi bodong. Meskipun sudah ada tim khusus untuk mengawasi investasi bodong, namun kerja sama antara pemerintah Kota Makassar dan instansi lain masih perlu ditingkatkan. Kolaborasi yang solid antara pemerintah, OJK, kepolisian, dan lembaga terkait sangat penting untuk melindungi masyarakat dari risiko investasi ilegal”⁸

Dengan adanya kerja sama yang solid antarinstansi di Kota Makassar, diharapkan dapat meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat dari praktik investasi bodong. Langkah-langkah preventif seperti edukasi kepada masyarakat tentang cara mengenali investasi bodong juga ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran publik.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Untuk Terlibat dalam Investasi Bodong

Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk terlibat dalam investasi bodong dapat bervariasi, mulai dari kurangnya pemahaman tentang investasi yang sehat dan legal, hingga harapan mendapatkan keuntungan cepat dan besar tanpa risiko yang memadai. Selain itu,

⁸ Melthon Purba (36), Analis Deputy Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan, *wawancara*, 4 juni 2024, Makassar.

promosi yang menggiurkan dan kurangnya edukasi keuangan juga menjadi faktor yang mempermudah penipuan investasi semacam itu menyebar luas.

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Melthon Purba selaku Analis Deputy Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan, mengatakan:

"OJK pernah melakukan survei ditahun 2022 mengenai literasi masyarakat Indonesia dan tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia, dan mendapatkan fakta bahwa literasi keuangan indonesia sangat kurang sehingga dengan sangat mudah terjerumus dalam kasus investasi bodong"⁹

Berdasarkan survei tersebut, ditemukan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap keuangan masih rendah. Hal ini menunjukkan tantangan besar yang perlu diatasi melalui pendidikan dan kesadaran finansial yang lebih baik.

Indikator yang digunakan dalam melihat faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk terlibat dalam investasi bodong, dengan mengacu pada poin pembahasan sebagai berikut:

1. Faktor utama yang mendorong masyarakat kota makassar terjerumus dalam investasi bodong

Faktor utama yang mendorong masyarakat Kota Makassar terjerumus dalam investasi bodong meliputi minimnya pemahaman tentang investasi yang aman dan legal, serta daya tarik imbal hasil yang tinggi dalam waktu singkat. Promosi yang menarik dan kurangnya pengawasan dari otoritas keuangan juga berperan dalam meningkatkan risiko penipuan investasi di kalangan masyarakat.

⁹ Meilthon Purba (36), Analis Deputy Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan, *wawancara*, 4 juni 2024, Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Melthon Purba selaku Analis Deputy Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan, mengatakan:

“Tingkat literasi keuangan masyarakat SULSEL itu lebih rendah dibandingkan tingkat inklusi. Artinya, masyarakat tidak tau resiko investasi atau tidak punya pemahaman lebih mengenai bagaimana cara berinvestasi. Tingkat kesenjangan antara literasi dan inklusi itu sekitar 30%, yang berdampak pada pengaduan karena mereka tidak paham mengenai keuangan formal. Jadi tingkat kesenjangan 30% ini terjadi pada keuangan formal, bagaimana dengan keuangan non formal, pastinya tingkat kesenjangan lebih tinggi dibanding kesenjangan yang formal”¹⁰

Jadi dari hasil wawancara dengan narasumber, maka menurut peneliti, Pernyataan dalam wawancara tersebut mengungkapkan masalah serius mengenai tingkat literasi keuangan di Sulawesi Selatan. Kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan sebesar 30% menjadi fokus utama, terutama dalam hal pemahaman investasi dan keuangan formal. Pentingnya memberikan pendidikan keuangan kepada masyarakat untuk mengatasi kesenjangan ini sangatlah penting.

2. Kelompok masyarakat yang paling rentan terjerumus investasi bodong di kota makassar

Kelompok masyarakat yang paling rentan terjerumus dalam investasi bodong di Kota Makassar umumnya meliputi kalangan ekonomi menengah ke bawah yang kurang mendapatkan edukasi keuangan formal. Mereka sering kali tergoda oleh janji keuntungan besar dalam waktu singkat yang ditawarkan oleh skema investasi ilegal tanpa mempertimbangkan risiko yang sebenarnya.

¹⁰ Melthon Purba (36), Analis Deputy Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan, *wawancara*, 4 juni 2024, Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara dari Helmy Budiman, S.STP, MM. selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar, mengatakan bahwa:

“Berdasarkan analisis kami, masyarakat ekonomi lemah yang berada di bawah garis kemiskinan adalah kelompok yang paling rentan. Mereka cenderung tidak memiliki akses yang luas ke informasi tentang investasi yang aman dan legal, sehingga mereka lebih rentan terjerumus dalam investasi bodong yang berpotensi merugikan mereka”¹¹

Pernyataan yang diberikan oleh Helmy Budiman, S.STP, MM. menunjukkan bahwa pemerintah harus berupaya meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat melalui program edukasi dan pelatihan yang lebih efektif.

Sejalan dengan pernyataan diatas, Berdasarkan hasil wawancara dari Drs. H. Irwan Rusfiady Adnan, M.Si. Selaku Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sosial Kota Makassar, mengatakan bahwa:

“Tingkat ekonomi yang lemah dan kurang berpendidikan adalah kelompok masyarakat yang paling rentan terjerumus investasi bodong. Mereka ini tidak memiliki akses informasi yang akurat dan tidak paham risiko investasi bodong. Untuk mengatasi ini, pemerintah Kota Makassar harus meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi maupun seminar-seminar, serta meningkatkan pengawasan investasi bodong untuk mencegah korban lebih banyak lagi”¹²

Jadi dari hasil wawancara dengan narasumber, maka menurut peneliti, masyarakat ekonomi lemah dan kurang berpendidikan paling rentan terjerumus investasi bodong karena tidak memiliki akses informasi yang akurat dan tidak paham risiko investasi bodong. Untuk mengatasi ini, pemerintah Kota Makassar harus meningkatkan kesadaran masyarakat melalui

¹¹ Helmy Budiman (49), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar, *wawancara*, 12 juni 2024, Makassar.

¹² Irwan Rusfiady Adnan (53), Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sosial Kota Makassar, *wawancara*, 8 Juli 2024, Makassar.

edukasi dan seminar-seminar, serta meningkatkan pengawasan investasi bodong untuk mencegah korban lebih banyak lagi.

3. Peran pemerintah kota makassar dan lembaga pemerintahan lainnya dalam memberikan edukasi investasi pada masyarakat

Peran Pemerintah Kota Makassar dan lembaga pemerintahan lainnya sangat krusial dalam memberikan edukasi investasi kepada masyarakat. Melalui program-program yang terencana dengan baik, pemerintah daerah dapat meningkatkan literasi keuangan warga, terutama dalam mengenali investasi yang legal dan aman.

Berdasarkan hasil wawancara dari Dr. K. H. Mustari Bosra, M.A. selaku wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan mengatakan:

“Muhammadiyah meyakini bahwa kerja sama yang baik antara pemerintah dan lembaga lain dapat menyebarkan informasi investasi secara luas kepada masyarakat. Dengan adanya pemahaman yang jelas dan mudah dipahami mengenai investasi, diharapkan masyarakat akan lebih mahir dan percaya diri dalam berinvestasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan”¹³

Pernyataan tersebut menegaskan keyakinan Muhammadiyah akan pentingnya kerjasama antara pemerintah dan lembaga lain dalam menyebarkan informasi investasi kepada masyarakat secara luas. Dengan pemahaman investasi yang mudah dipahami, diharapkan masyarakat akan memiliki keterampilan dan keyakinan lebih dalam berinvestasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.

C. Pandangan Siyasah Syar'iyah Terhadap Investasi Bodong

Dalam Islam, investasi dianggap sebagai suatu tindakan ekonomi yang harus sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kehalalan. Investasi bodong yang bertentangan dengan nilai-

¹³ Mustari Bosra (65), wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan, wawancara, 25 juni 2024, Makassar.

nilai tersebut dianggap sebagai tindakan yang tidak sah dan dilarang dalam pandangan Siyasah Syar'iyah. Pendidikan dan kesadaran tentang investasi yang sesuai dengan prinsip syariah menjadi kunci utama dalam memberantas investasi bodong demi menghindari kerugian bagi masyarakat.

Indikator yang digunakan dalam melihat pandangan siyasah syar'iyah terhadap investasi bodong, dengan mengacu pada poin pembahasan sebagai berikut:

1. Pandangan syari'ah

Pandangan Siyasah Syar'iyah terhadap investasi bodong merupakan perspektif hukum Islam yang menilai investasi yang melibatkan penipuan, penyalahgunaan, atau manipulasi sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dari Dr. K. H. Mustari Bosra, M.A. selaku wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan mengatakan:

“Dalam pandangan syar’i, investasi bodong dianggap sebagai bentuk korupsi yang melanggar prinsip kejujuran dan juga keadilan. Oleh karena itu, MUI Sulawesi Selatan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi bisnis, serta menyerukan pemerintah dan masyarakat untuk mengawasi dan menghentikan praktik investasi bodong yang dapat merusak sistem ekonomi dan sosial”¹⁴

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan bapak Melthon Purba selaku Analis Deputi Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan, mengatakan:

¹⁴ Mustari Bosra (65), wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan, wawancara, 25 juni 2024, Makassar.

“Pandangan Islam terhadap investasi bodong sangat jelas, investasi semacam itu harus dihindari karena bertentangan dengan prinsip-prinsip berinvestasi. Investasi bodong itu kan perbuatan tidak jujur dan dapat merugikan orang lain. Nilai-nilai Islam menentang praktik seperti riba, ketidakpastian berlebihan, dan spekulasi. Oleh karena itu menurut saya (Meilthon Purba), dalam perspektif Siyasa Syar'iyah, disarankan untuk menghindari investasi semacam itu demi menjaga keadilan dan kesejahteraan bersama”¹⁵

Jadi dari hasil wawancara dari kedua narasumber, maka menurut peneliti, dalam perspektif Islam, investasi bodong dianggap melanggar prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan, serta berpotensi menciptakan ketidakpastian berlebihan dan merugikan masyarakat. Karena itu, penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan sangat penting untuk mencegah praktik ini.

2. Ciri-Ciri investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

Investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam dapat dikenali dari beberapa aspek utama. Pertama, investasi tersebut harus mematuhi larangan terhadap riba (bunga), yang sering kali dihindari dengan menggunakan skema pembiayaan berbasis bagi hasil atau transaksi jual-beli aset yang dianggap halal dalam pandangan agama Islam. Selanjutnya, investasi syariah tidak terlibat dalam sektor-sektor yang dianggap haram seperti alkohol, perjudian, atau produk yang tidak halal.

Berdasarkan hasil wawancara dari Dr. K. H. Mustari Bosra, M.A. selaku wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan mengatakan:

¹⁵ Meilthon Purba (36), Analis Deputy Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan, *wawancara*, 4 juni 2024, Makassar.

“Investasi syariah ditandai oleh keadilan, transparansi, dan kehati-hatian dalam mengelola risiko serta keuntungan. Transaksi harus jelas, terbuka, dan bebas dari penipuan serta ketidakpastian berlebihan. Prinsipnya melarang riba dan spekulasi, serta mendorong penggunaan dana yang halal dan bertanggung jawab sosial”¹⁶

Prinsip kesesuaian dengan nilai-nilai etika dan moral Islam juga penting, tercermin dalam praktik transparansi dalam laporan keuangan, audit yang jujur, dan mungkin juga sertifikasi dari lembaga otoritatif yang menjamin kepatuhan syariah. Investasi syariah juga harus mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh lembaga keuangan Islam atau badan regulasi yang relevan.

Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam Q.S Al-Baqarah/2:275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.¹⁷

Ayat diatas menegaskan larangan riba (bunga) dalam transaksi ekonomi dan bisnis, serta menekankan pentingnya menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam segala aspek kehidupan,

¹⁶ Mustari Bosra (65), wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan, wawancara, 25 juni 2024, Makassar.

¹⁷ Kementerian Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahnya*.

termasuk dalam investasi. Prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, keadilan, dan kejujuran harus dijunjung tinggi dalam setiap transaksi investasi yang dilakukan umat Islam.

3. Antisipasi dampak investasi bodong menurut pandangan hukum islam

Antisipasi terhadap dampak investasi bodong menurut pandangan hukum Islam penting untuk menjaga keamanan dan kehalalan investasi. Investasi bodong, yang sering kali tidak terjamin kehalalannya atau tidak transparan dalam pengelolaannya, dapat menimbulkan kerugian finansial dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hukum Islam, praktik seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang tidak dapat diterima), dan maysir (spekulasi berlebihan) dianggap sebagai dosa besar dan harus dihindari.

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Helmy Budiman, S.STP, MM. selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar, mengatakan bahwa:

“Pemerintah Kota Makassar, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sangat memperhatikan dampak investasi bodong, begitupun dengan menurut pandangan Hukum Islam. Langkah-langkah antisipatif seperti peningkatan pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang risiko investasi bodong yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sedang kami lakukan. Kerjasama dengan lembaga terkait juga dilakukan untuk menegakkan hukum dengan tegas terhadap praktik investasi yang merugikan”¹⁸

Jadi dari hasil wawancara dari kedua narasumber, maka menurut peneliti, Langkah proaktif dari DPMPTSP Kota Makassar dalam mengantisipasi dampak investasi bodong sesuai

¹⁸ Helmy Budiman (49), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar, *wawancara*, 12 juni 2024, Makassar.

pandangan Hukum Islam menunjukkan komitmen yang kuat dalam melindungi masyarakat dan menjaga integritas ekonomi. Upaya intensif dalam pengawasan dan edukasi kepada masyarakat tentang risiko investasi bodong yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah menjadi langkah yang tepat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Makassar telah berupaya mengatasi praktik investasi bodong dengan berbagai strategi. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya regulasi yang efektif, dan kelemahan dalam pengawasan, memainkan peran penting dalam terjadinya investasi bodong. Dari perspektif Siyasaah Syar'iyah, investasi bodong dianggap sebagai praktik yang tidak etis dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, pemerintah Kota Makassar perlu meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat regulasi, dan meningkatkan pengawasan untuk mencegah praktik investasi bodong. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa investasi di kota tersebut dilakukan secara transparan dan etis, serta mendukung perekonomian yang seimbang dan berkelanjutan. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam mengatasi praktik investasi bodong dan memastikan keberlanjutan ekonomi kota.

Implikasi dari penelitian ini adalah pemerintah harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang investasi bodong dan memperkuat regulasi untuk mencegah praktik tersebut. Jika dilihat dari perspektif Siyasaah Syar'iyah, investasi bodong dianggap tidak etis dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam, oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pengawasan yang lebih efektif dan meningkatkan edukasi masyarakat tentang pentingnya investasi yang transparan dan etis. Implikasi ini menunjukkan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam mengatasi

praktik investasi bodong dan memastikan keberlanjutan ekonomi kota secara etis dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Redaksi, 'Buron Kasus Investasi Crypto Bodong Rp5,9 Miliar Di Makassar Ditangkap', *KabarMakassar.Com*, 2023 <<https://www.kabarmakassar.com/news/buron-kasus-investasi-crypto-bodong-rp59-milyar-di-makassar-ditangkap>> [accessed 19 March 2024]
- Adawiah, Rabiah Al, S Ag, M Si, and Andre Ferdiananto, HUKUM PERLINDUNGAN INVESTOR Analisis Investasi Ilegal Binomo, ed. by Fahrul Andriansyah (Jakarta: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022) <<http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/14945>>
- Ismail, I, F M Wantu, and A R Y Mantali, 'Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kasus Investasi Bodong (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pohuwato)', *Journal of Comprehensive ...*, 2.5 (2023), 1438–46
<https://jcs.greenpublisher.id/index.php/jcs/article/view/362>
- Helmy Budiman (49), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar, wawancara, 12 juni 2024, Makassar.
- Irwan Rusfiady Adnan (53), Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sosial Kota Makassar, wawancara, 8 Juli 2024, Makassar.
- Meilthon Purba (36), Analis Deputi Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan, wawancara, 4 juni 2024, Makassar.
- Mustari Bosra (65), wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan, wawancara, 25 juni 2024, Makassar.